




CAPAIAN KINERJA

HASIL YANG TELAH DICAPAI HINGGA 2023



JUMLAH FASILITATOR KI
TINGKAT PEMULA & TINGKAT LANJUT **1.225** 

Dalam rangka memperluas pembinaan dan penyebarluasan informasi terkait perlindungan Kekayaan Intelektual bagi IKM, maka setiap tahun Direktorat Jenderal IKMA menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Fasilitator KI. Sasaran peserta dari kegiatan Bimbingan Teknis tersebut berasal dari Satuan Kerja pada lingkungan Kementerian Perindustrian baik di pusat maupun daerah, serta Dinas yang membidangi urusan Perindustrian di daerah pada tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota. Sasaran dari bimtek ini adalah untuk menambah tenaga Fasilitator KI pada satker pusat, maupun daerah, yang dapat memberikan layanan terkait KI bagi pelaku IKM maupun masyarakat umum

Scan barcode di bawah
untuk informasi lebih lanjut:



Klinik Kekayaan Intelektual

Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka
Kementerian Perindustrian

 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53, Jakarta Selatan - Indonesia
 Telp. (021) 5255509 ext. 2168 Email: klinik.hkiikm@gmail.com
 Whatsapp: 082312901430 Website: klinikki.kemenperin.go.id

 [@ditjenIKMA](https://www.instagram.com/ditjenIKMA)

 [ditjen IKMA KEMENPERIN RI](https://www.youtube.com/ditjenIKMA)

 [@ditjenikmakemenperin](https://www.facebook.com/ditjenikmakemenperin)

 ikma.digitalrise.id



Klinik Kekayaan Intelektual
Direktorat Jenderal
Industri Kecil, Menengah dan Aneka

Klinik Kekayaan Intelektual

Direktorat Jenderal
Industri Kecil, Menengah dan Aneka



Dalam rangka mengoptimalkan KI di masyarakat industri kecil dan menengah, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (Ditjen IKMA) Kementerian Perindustrian terus memacu program pembinaan dan pengembangan KI dengan membentuk "Klinik KI" yang bertujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang perlindungan terhadap karya-karya intelektual, yaitu: Paten, Merek, Indikasi Geografis, Cipta, Desain Industri, Rahasia Dagang dan DTLST melalui bimbingan teknis, bimbingan dan konsultasi, advokasi, layanan pendaftaran serta promosi dan informasi.

Visi

- Menjadikan Klinik KI sebagai lembaga layanan kekayaan intelektual yang profesional, dinamis dan bersinergi dalam meningkatkan daya saing IKM.

Misi

- Mengembangkan IKM melalui bimbingan dan konsulasi, fasilitasi, promosi dan informasi, advokasi serta meningkatkan kerjasama kelembagaan.
- Meningkatkan kemampuan SDM di bidang kekayaan intelektual

Sasaran

- Meningkatnya jumlah pengusaha industri kecil dan menengah yang memperoleh pelayanan dari Klinik KI
- Meningkatnya kesadaran para pengusaha industri kecil untuk memanfaatkan layanan pendaftaran subyek-subyek KI.
- Terciptanya kesamaan persepsi antara para pengusaha industri kecil menengah dan aparat pembina.
- Meningkatnya jumlah dan kemampuan fasilitator KI.



Bimbingan & Konsultasi

Memberikan sosialisasi, bimbingan & konsultasi, serta menyelenggarakan bimbingan teknis fasilitator KI bagi aparat pembina baik di Pusat/Daerah.

Advokasi

Memberikan layanan sumbang saran dan memfasilitasi IKM dalam rangka penyelesaian kasus/sengketa KI.

Kerjasama Kelembagaan

Klinik KI melakukan kerjasama kelembagaan dengan instansi terkait di bidang KI.

Promosi & Informasi

Memberikan layanan dan pemberian informasi tentang KI pada IKM dan masyarakat luas.

Fasilitasi

Memberikan fasilitasi kepada industri kecil berupa pendaftaran di bidang KI yaitu: Paten, Merek, Indikasi Geografis, Desain Industri dan Cipta.

Bidang KI

Hak Cipta UU No. 28 Tahun 2014

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paten UU No. 13 Tahun 2016

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya dibidang teknologi, untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Merek UU No. 20 Tahun 2016

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Indikasi Geografis UU No. 20 Tahun 2016

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Rahasia Dagang UU No. 30 Tahun 2000

Rahasia Dagang adalah Informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Desain Industri UU No. 31 Tahun 2000

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

DTLST UU No. 32 Tahun 2000

Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.

Klinik Kekayaan Intelektual

Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian

   Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53, Jakarta Selatan - Indonesia
Telp. (021) 5255509 ext. 2168 Email: klinik.hkiikm@gmail.com
   Whatsapp: 082312901430 Website: klinikki.kemenperin.go.id

 [@ditjenIKMA](#)

 [ditjen IKMA KEMENPERIN RI](#)

 [@ditjenikmakemenperin](#)

 ikma.digitalrise.id




Konsep Dasar Kekayaan Intelektual

Merupakan hasil olah fikir manusia yang diwujudkan secara nyata sehingga menghasilkan suatu karya. Kekayaan Intelektual pada prinsipnya dapat memberikan manfaat ekonomi bagi para pemegangnya. Agar manfaat ekonomi tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak lain secara melawan hukum, hingga merugikan penciptanya, maka diperlukan ketentuan yang menegaskan bahwa pemegang haknya memiliki hak eksklusif/monopoli

Pentingnya KI bagi IKM

Mengapa perlindungan KI terhadap hasil karya dari IKM itu menjadi sangat penting?

Mungkin kita tidak menyadari bahwa perlindungan KI membawa nilai ekonomi yang tinggi apabila sudah masuk dalam dunia perdagangan. Karena kita kurang peka dan tidak memberikan perlindungan terhadap produk yang kita miliki, pada akhirnya banyak dari produk-produk Indonesia khususnya produk-produk yang memiliki nilai tradisional yang ide-ide dan desainnya 'dicuri' oleh pihak luar.



Persyaratan Fasilitasi Pendaftaran KI

- Fasilitasi hanya untuk **Industri Kecil**
- Surat Pengantar (bagi Instansi / Pembina / Asosiasi)
- Formulir pendaftaran KI dan akta pendirian perusahaan jika merupakan **badan hukum**
- Surat Pernyataan dari Industri Kecil
- Dokumen Pendukung KI (**Merek, Hak Cipta, Desain Industri dan Paten**) lainnya yang ingin didaftarkan atau dilindungi
- Scan **KTP** Pemilik Industri Kecil
- Scan Perizinan di bidang industri (**NIB dengan KBLI sektor industri**)